



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111  
Website : dpmptsp.makassar.go.id

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**Nomor : 503/124/PAUD-TK/DPM-PTSP/VII/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK DWI HASRI, Nomor : 13/TK-DH/VI/2021, Tanggal : 24 JUNI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

**Kepada :**

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama PAUD</b>           | : TK DWI HASRI                                                                         |
| <b>Jenis Program</b>       | : TAMAN KANAK-KANAK                                                                    |
| <b>Alamat</b>              | : JL. BIRING ROMANG KOMP. BTN PURN TNI AL BLOK B3/1<br>Kel : KAPASA / Kec : TAMALANREA |
| <b>Nama Lembaga</b>        | : YAYASAN MURPATWA                                                                     |
| <b>Nama Kepala Sekolah</b> | : SRI WIDIJATI, SE                                                                     |
| <b>No. Telp / No. Hp</b>   | : 085242469816                                                                         |
| <b>NO. N P S N</b>         | : 69914341                                                                             |
| <b>Berlaku Hingga</b>      | : 29 Juli 2024                                                                         |

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar  
Pada Tanggal : 29 Juli 2021  
Rit. KEPALA DINAS;

**ARMIN PAERA. AP., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19730916 199311 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;